

**STUDI TENTANG DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP TERDAKWA ANAK**
(Studi Kasus No. 373/Pid.B/2002/PN. JMB)

SKRIPSI

Asal:	Medan	Kelas
Tarikh:	14 Februari	345.081
No. Induk:		ABA
Amplifikasi:	<i>SA</i>	S



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

FIRDAUS ABADI
NIM. 970710101089

Kelas	Asal
-------	------

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

STUDI TENTANG DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP TERDAKWA ANAK
(Studi Kasus No. 373/Pid. B/2002/PN. JMB)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Program Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

FIRDAUS ABADI
NIM. 970710101089



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2004

JUDUL

STUDI TENTANG DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA ANAK
(Studi Kasus No. 373/Pid. B/2002/PN. JMB)



STUDI TENTANG DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUIHKAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP TERDAKWA ANAK
(Studi Kasus No. 373/Pid. B/2002/PN. JMB)

Oleh :

FIRDAUS ABADI
NIM. 970710101089

Pembimbing :

H. ACHMAD LINOH, S.H
NIP. 130 516 488

Pembantu Pembimbing :

FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum
NIP. 131 877 584

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM


2004

MOTTO

“Keadilan Bukan Hanya Dijalankan, Tetapi Juga Dinyatakan dan Tampak Dijalankan”

(Gordon Hewart)

(Dikutip dari: *Intisari* No.134 ; 1976)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini bagi yang terkasih dan tercinta :

1. Almarhum Ayahanda Ichwan, Bapak Sudarmawan dan Ibunda Ayumi, atas segala kasih dan do'anya untuk keberhasilan anak-anaknya semoga Yang Maha Kuasa meridhoi.
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember, tempatku menuntut ilmu.
3. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam hidupku: Mas Eko dan Mbak Wati, Mas Dwi, Mbak Nul, Dik Trian, Dik Udin, Dik Ayu dan istriku Lilis yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya dengan tulus ikhlas.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : RABU
Tanggal : 3
Bulan : MARET
Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,



KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si
NIP: 130 791 724

Sekretaris



SITI SUDARMI, S.H
NIP: 131 276 662

Anggota Panitia Penguji:

H. ACHMAD LINOH, S.H



FANNY TANUWIJAYA, S.H., M. Hum



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


STUDI TENTANG DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA ANAK
(Studi Kasus No. 373/Pid. B/2002/PN, JMB)

Oleh :

FIRDAUS ABADI
NIM. 970710101089

Pembimbing

Pembantu Pembimbing



H. ACHMAD LINO, S.H
NIP. 130 516 488

FANNY TANUWIJAYA, S.H., M. Hum
NIP. 131 877 584

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,




KORONG PARON PIUS, S.H.,S.U
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul:
STUDI TENTANG DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA ANAK (Studi Kasus No.373/Pid.B/2002/PN.JMB).

Maksud dan tujuan dari penulis tugas akhir ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat didalam menyelesaikan pendidikan guna gelar sarjana dibidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan tugas akhir ini tidak bisa terlepas dari bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, maka perkenankan penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak H. Achmad Linoh, S.H., sebagai dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan
2. Ibu Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembantu pembimbing atas segala bimbingan dan dorongan kepada penulis.
3. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M. Si., dan Ibu Siti Sudarmi, S.H., sebagai ketua dan sekretaris penguji ujian skripsi ini.
4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.H, sebagai dosen wali atas segala bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum, semoga amal kebbaikannya di terima oleh Allah SWT
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal pengetahuan umum, begitu pula dengan karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember

7. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jombang, serta karyawan dan karyawan di lingkungan Pengadilan Negeri Jombang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jombang
8. Teman-teman di Mastrip F. 26 dan Halmahera V No..5
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan disini satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Penulis berdo'a semoga amal kebaikan mereka mendapatkan imbalan yang melimpah dari Allah SWT. Penulis mengharapkan agar penulisan skripsi yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, Maret 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penulisan	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori	13
2.3.1 Pengertian Anak	13
2.3.2 Pidana Yang Dapat Dijatuhkan terhadap Anak Nakal	15
2.3.3 Tugas dan Wewenang Pembimbing Kemasyarakatan	19

BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan terhadap Anak pada Perkara No. 373/Pid.B/2002/PN.JMB	23
3.2 Pelaksanaan Pasal 59 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997 dalam Kasus No. 373/Pid.B/2002/PN.JMB	29
3.3 Kajian	35
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : SURAT PENGANTAR KONSULTASI DARI DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
2. LAMPIRAN II : SURAT TUNTUTAN No. 393/Jomba/10/2002
3. LAMPIRAN III : SURAT PUTUSAN PENGADILAN NO. 373/Pid. B/2002/
PN. JMB
4. LAMPIRAN IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN
(LITMAS) No. 32-247/Pol/X/2002
5. LAMPIRAN V : VISUM ET REPERTUM
6. LAMPIRAN VI : BERITA ACARA

ABSTRAK

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jombang Nomor 373/Pid.B/2002/PN.JMB yang mana tindak pidana yang didakwakan ialah pengeroyokan yang mengakibatkan luka oleh terdakwa Choirudin yang dapat dikategorikan anak. Oleh karena terdakwa termasuk dalam kategori anak, maka harus dibedakan dalam hal penjatuhan hukuman pidananya dibandingkan dengan orang dewasa.


Berdasarkan latar belakang tersebut akhirnya timbul permasalahan terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 373/Pid.B/2002/PN.JMB dikaitkan dengan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa anak, apakah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yang mengatur tentang Pengadilan Anak, yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

Metodologi yang dipergunakan, khususnya dalam pendekatan masalah adalah yuridis normatif. Sumber datanya adalah sumber data sekunder. Prosedur pengumpulan datanya yaitu dengan studi literatur. Kemudian dalam analisa data dilakukan dengan cara deskriptif.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain secara bersama-sama yang mengakibatkan luka. Pembahasan skripsi ini membahas tentang bahan-bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa anak. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjatuhkan putusan.

Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan mutlak dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam mengambil putusannya.

Penulis menyarankan agar terdakwa sebaiknya dijatuhi hukuman berupa pidana pengawasan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, sebagai orang tua harus memenuhi kebutuhannya, misalkan untuk memelihara, melindungi, mendidik serta mencukupi agar mereka dalam hidupnya dapat terjamin serta berguna bagi nusa dan bangsa. Anak merupakan pribadi sosial yang memerlukan relasi dan komunikasi dengan orang lain untuk memanusiakan dirinya. Anak ingin dicintai, diakui dan dihargai, berkeinginan pula untuk diperhitungkan dan mendapat tempat dalam kelompoknya. Hanya dalam komunikasi dan relasi dengan orang lain misalkan : guru, pengasuh, orang tua dan anggota keluarga, kawan sebaya dan sebagainya anak akan dapat berkembang menuju kedewasaannya.

Penyimpangan tingkah laku dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh banyak faktor antara lain dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua, dan itu semua akan membawa perubahan terhadap perilaku anak. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelanggaran ketertiban umum akhir-akhir ini tentang kenakalan remaja atau anak-anak muda yang mengarah pada tindakan kriminalitas, mendorong kita harus banyak memperhatikan terhadap anak-anak, baik perhatian berupa pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, maupun kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Anak perlu dibimbing dan dilindungi sehingga tidak terjerumus melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menjurus pada tindak pidana (Arif Gosita, 1985:152)

Dalam berbagai hal, upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya akan merasa tidak aman, tidak bahagia dan banyak dipenuhi konflik batin serta mengalami kekecewaan yang terus menerus sehingga menjadi sangat agresif. Kemarahan, kekecewaan serta dendam dilampiaskannya dalam bentuk perbuatan fisik seperti lari dari rumah, membolos, membuat keributan bahkan melakukan tindakan-tindakan yang digolongkan sebagai tindak pidana.

Untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan kehidupan anak tersebut, hakim dalam memeriksa perkara Anak Nakal memerlukan bantuan dari pihak lain yang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan anak tersebut, misalnya keterangan tentang keluarganya., lingkungan masyarakat dimana anak itu tinggal, latar belakang timbulnya tindak pidana dan sebagainya.

Guna menggali berbagai keterangan tentang masa lalu kehidupan anak yang didakwa melakukan tindak pidana, Hakim dapat meminta bantuan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk melakukan penelitian kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal anak tersebut. Disini peran Pembimbing Kemasyarakatan antara lain melakukan tugas untuk membantu memperlancar tugas Penyidik., Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik didalam maupun diluar Sidang Anak, misalnya dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan. Melalui hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim mendapatkan gambaran awal mengenai kehidupan anak, sehingga akan memperlancar jalannya persidangan. Hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan Perkara Anak, agar keputusannya adil, tepat, demi kesejahteraan dan masa depan anak tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

Hakim tidak hanya membaca, memeriksa, memutuskan suatu perkara, akan tetapi lebih dari itu, yaitu menegakkan keadilan berdasarkan KeTuhanan

Yang Maha Esa, karena tugas Hakim cukup berat demi mencapai suatu keadilan dalam putusan yang tepat dan tidak ada keraguan, maka bantuan bidang ilmu lain, perlu dikuasai atau dipahami seperti kriminologi, ilmu sosiologi dan ilmu psikologi sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara dan untuk memperluas pandangan hukum tentang suatu perkara.

Hakim juga perlu memahami tingkah laku anak, dimana keadaan jiwa anak masih labil karena anak masih dalam taraf perkembangan. Hal ini dimaksudkan agar putusan yang dijatuhkan tidak merusak perkembangan jiwa anak yang bersangkutan, melainkan untuk memperbaiki pribadi anak. Karena tujuan dari proses peradilan anak bukan pada penghukuman tetapi pada perbaikan kondisi pemeliharaan, perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui pengadilan yang konstruktif (Shanty Dellyana, 1988:58)

Karena itu Hakim harus memahami masalah kejiwaan dan perkembangan diri dari seorang anak. Untuk dapat memahami sifat-sifat dan kejiwaan anak, Hakim harus memberikan kesempatan kepada seorang anak untuk mencurahkan isi hatinya tanpa rasa malu dan takut serta Hakim dapat menempatkan diri dalam dunia pikirannya. Untuk itulah maka Hakim hendaknya mengerti tentang jiwa dan karakter anak apabila Hakim mengadili perkara pidana anak agar putusannya bermanfaat bagi diri si anak, bukannya merugikan anak, karena pada hakekatnya pelanggaran norma hukum oleh anak harus dipandang sebagai gejala sesuatu atau gangguan lain yang tidak mengandung kelakuan jahat dikemudian hari (Agung Wahyono, 1993:21).

Anak yang diajukan dalam persidangan ternyata terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara anak tersebut harus mempertimbangkan berbagai hal untuk menjatuhkan hukumannya baik berupa pemidanaan atau tindakan. Dimana putusan yang dijatuhkan akan membawa pengaruh terhadap masa depan anak. Hakim harus yakin keputusan yang akan diambil adalah paling adil, tepat dan berguna bagi masa depan anak tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana anak harus diusahakan agar putusan tersebut tidak merusak masa depan anak, khususnya dalam rangka menyongsong kehidupan yang lebih baik dan lebih cerah bagi anak.

Penulis tertarik untuk menuliskan tentang dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, karena menjatuhkan sanksi pidana terhadap seorang anak adalah hal yang sulit mengingat sifat khas dari anak itu sendiri yang memerlukan banyak pertimbangan. Maka dalam penulisan skripsi ini, penulis menengahkan judul : "STUDI TENTANG DASAR-DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA ANAK (Studi Kasus No. 373/Pid.B/2002/PN.JMB)".

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu sebagai berikut :

- 1) Apakah yang menjadi dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana ?
- 2) Bagaimana pelaksanaan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam kasus No. 373/Pid. B/2002/PN. JMB ?

1.3. Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh sasaran yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan tujuan penulisan sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana ;
- b. untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam perkara No. 373/Pid. B/2002/PN. JMB.

1.4. Metode Penulisan

Dalam suatu penulisan skripsi dibutuhkan metode yaitu cara-cara tertentu baik dalam penulisan, pengembangan data sampai analisis data. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1.4.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap buku-buku kepustakaan, literatur, keputusan-keputusan, peraturan perundang-undangan, uraian-uraian dalam majalah dan sebagainya (Hilman Hadikusuma, 1995:23).

1.4.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 serta Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 373/Pid. B/2002/PN. JMB yang bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan permasalahan dalam permasalahan skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

adalah bahan hukum yang diperoleh dari literature, buku-buku, penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti (Hilman Hadi Kusuma, 1995: 22)


1.4.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

- a. studi literatur, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan penulisan ini sehingga dapat dijadikan landasan dalam penulisan skripsi ini.
- b. studi dokumen, yaitu penulis mempelajari dokumentasi mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 373/Pid. B/2002/PN.JMB.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisa-analisa yang diuji dengan norma-norma atau kaedah-kaedah hukum masyarakat yang akan dibahas (Ronny Hanintyo Soemitro, 1990:130).



BAB II

FAKTA, DASAR, HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Tindak pidana kekerasan terhadap orang yang dilakukan Choirudin alias Menyeng yang masih berumur 16 tahun, terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2002 sekitar pukul 00.30 WIB di lokasi Desa Bendungrejo, Jogoroto, Jombang. Tindak pidana tersebut berawal dari diadakannya pertunjukan orkes dangdut di rumah salah satu warga desa Bendungrejo. Kabar mengenai pertunjukan itu diketahui oleh Choirudin dan iapun bermaksud untuk menonton. Ia berangkat dari rumahnya di Desa Sumberbendo menuju Desa Bendungrejo dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan teman-temannya antara lain; Andi, Nanang dan Kanah yang mempunyai maksud sama yaitu ingin melihat pertunjukkan orkes dangdut. Selanjutnya merekapun berangkat secara bersama-sama pergi menonton orkes dangdut ke Desa Bendungrejo, Jogoroto, Jombang dengan berjalan kaki.

Setelah sampai di tempat tujuan, pertunjukan sudah dimulai dan merekapun ikut berjoget bersama penonton yang lain. Pada saat joget, teman Choirudin yang bernama Nanang secara tidak sengaja bersenggolan dengan sesama penonton lain yang juga sedang berjoget bernama Sugeng (korban) anak dari Desa Jarak Kulon, Jogoroto, Jombang. Seketika itu juga terjadi perang mulut antara keduanya, namun dapat didamaikan oleh sesama penonton yang lain. Kurang lebih pukul 01.30 WIB pertunjukkan berakhir, Nanang mengajak Choirudin untuk menghadang dan menghajar korban. Tanpa berfikir panjang Choirudin dan teman-temannya menyetujui ajakan tersebut dan segera meninggalkan tempat pertunjukkan sambil mencari korban. Begitu melihat korban dalam perjalanan pulang, mereka langsung menghajar secara bersama-sama. Kemudian Choirudin mencabut pisau dari balik bajunya yang sudah dipersiapkan dari rumah dengan maksud untuk menjaga diri. Pisau tersebut langsung ditusukkan ke arah korban dan mengenai bagian punggung sebelah kiri. Sementara itu Nanang juga memukul korban dengan kampak yang sudah dipersiapkan dari

rumah. Setelah korban roboh, mereka lari meninggalkan tempat kejadian perkara dan pulang ke rumah masing-masing.

Pada pagi harinya, Choirudin alias Menyeng pergi ke Sidoarjo pada pukul 06.30 WIB bermaksud untuk melarikan diri dan bersembunyi di rumah ayah kandungnya. Pada hari Minggu tanggal 1 September lebih kurang pukul 13.00 WIB Choirudin ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Petronogau yang selanjutnya ditahan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Setelah melalui proses pengadilan lebih kurang selama 2 (dua) bulan, maka pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2002 Pengadilan Negeri Jombang menyatakan bahwa terdakwa Choirudin alias Menyeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP. Dalam Surat Putusan No. 373/Pid.B/2002/PN.JMB, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan. Atas putusan hakim tersebut, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Jombang.

2.2. Dasar Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, dasar hukum yang dipergunakan sebagai pedoman penulisan antara lain:

Konvensi hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

Pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat, pemerintah R.I menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi MU-PBB 44/25). Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 1990 dikeluarkan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang "Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*" (Gatot Supramono, 2000:30).

Sehubungan dengan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, di dalam Konvensi Hak-Hak Anak diatur secara universal tentang hak anak yang perlu mendapatkan perhatian. Butir-butir dari Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak yang perlu mendapat perhatian yaitu pada Pasal 1 yang intinya berisi mengenai

batasan umur anak adalah di bawah 18 tahun dan semua itu dilaksanakan untuk kepentingan terbaik anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berdasarkan atas tindak pidana yang telah diuraikan dalam fakta diatas, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang. Oleh karena itu terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang berbunyi:

“ Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”

Sedangkan yang dimaksud dengan “yang bersalah” dalam ayat (2) diatas, telah dijelaskan dalam Pasal 170 ayat (1) yang berbunyi:

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Undang-undang R.I. No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Berkenaan dengan dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak Nakal, di dalam UU No. 3 Tahun 1997 diatur dalam beberapa Pasal, yang meliputi:

1. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa; Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Pasal 1 angka 2 huruf a dan b menyebutkan bahwa; Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa; Hakim Adalah Hakim Anak.

4. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa; Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Pasal 3 menyebutkan bahwa; Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.
6. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa; Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah kawin.
7. Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa; Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
8. Pasal 9 menyatakan bahwa; Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.
9. Pasal 10 menyatakan bahwa; Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:
 - a. telah berpengalaman sebagai Hakim di Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; dan
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
10. Pasal 22; Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
11. Pasal 23 ayat (1); Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan
12. Pasal 23 ayat (2); Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;

- c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan
13. Pasal 23 ayat (3); Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
14. Pasal 24 ayat (1); Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap Anak Nakal ialah :
- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh
 - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
 - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja
15. Pasal 24 ayat (2); Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.
16. Pasal 26 ayat (1); Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
17. Pasal 26 ayat (2); Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
18. Pasal 27; Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.
19. Pasal 28 ayat (1); Pidana denda yang dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
20. Pasal 30 ayat (1); Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

21. Pasal 33; Petugas Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
 - b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
 - c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan
22. Pasal 34 ayat (1) huruf a; Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 huruf a bertugas: membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.
23. Pasal 36; Ketentuan mengenai tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakiman.
24. Pasal 38; Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial harus mempunyai keahlian sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai ketrampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial.
25. Pasal 55; Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir dalam Sidang Anak.
26. Pasal 56 ayat (1); Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
27. Pasal 56 ayat (2); Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi:
 - a. data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak; dan
 - b. kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan
28. Pasal 57 ayat (1); Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.
29. Pasal 57 ayat (2); Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan

30. Pasal 58 ayat (2); Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
31. Pasal 59 ayat (2); Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Anak

Sebelum melangkah lebih jauh, maka perlu kiranya bagi kita untuk terlebih dahulu mengetahui tentang pengertian anak serta pengertian anak nakal yang dimaksud dalam tulisan ini, yaitu :

- a. Dalam KUHAP tidak disebutkan secara eksplisit mengenai batas usia anak, tetapi Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin dapat memberi keterangan tanpa sumpah.
- b. Dalam KUH Perdata Pasal 330 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
- c. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- e. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengenai pengertian anak terdapat dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam penulisan ini, penulis berpedoman pada pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menyebutkan bahwa :

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 sejalan dengan Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi :

“Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) sebenarnya dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan Pasal 1 angka 1. Ketentuan ini hanya membatasi diri khususnya dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan maksimal, dengan perkecualian anak belum pernah kawin.

Batasan umur dalam kedua ketentuan diatas, menunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur antara 8 tahun sampai dengan sebelum genap 18 tahun. Apabila dibawah umur 18 tahun tetapi sudah kawin, harus dianggap sudah dewasa bukan sebagai kategori anak lagi (Gatot Supramono, 2000:20).

Sedangkan pengertian tentang anak nakal dijelaskan pula oleh UU No. 3 Tahun 1997 dalam Pasal 1 angka 2 huruf a dan b, yang berbunyi :

“Anak Nakal adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Walaupun Undang-undang Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP misalnya ketentuan pidana dalam Undang-undang Narkotika, Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sebagainya (Gatot Supramono, 2000:21).

Dari dua pengertian anak nakal diatas, yang dapat diperkarakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah anak nakal dalam pengertian huruf a, yaitu anak yang melakukan tindak pidana.

Kenakalan anak sering disebut "*juvenile delinquency*". Anak digolongkan *deliquent* bila padanya tampak kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya dan menimbulkan gangguan-gangguan sehingga yang berwajib terpaksa mengambil tindakan terhadapnya dengan jalan menangkap dan mengasingkannya. (B. Simanjuntak, 1981:105).

Juvenile Delinquency ialah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan. (Romli Atmasasmita, 1984:40)

2.3.2 Pidana Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Anak Nakal

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana dalam Pasal 23 ayat (1) dikatakan bahwa ; pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah pidana pokok dan pidana tambahan.

Dijelaskan pula dalam Pasal 23 ayat (2) bahwa ;

"Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana kurungan;
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pengawasan.

Dalam Pasal 23 ayat (3) dijelaskan bahwa "Selain pidana pokok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) dari Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah :

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua pengasuh;
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Menurut Gatot Supramono (2000:30), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak, antara lain bahwa dalam Undang-undang Pengadilan Anak tidak menghendaki seorang anak nakal dijatuhkan pidana pokok yang berupa pidana mati maupun pidana seumur hidup. Sehubungan dengan itu Pasal 26 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 menetapkan bahwa anak nakal yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.


Dari keempat macam pidana pokok dalam Undang-undang Pengadilan Anak, pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru yang khusus untuk terpidana anak. Yang dimaksud dengan pidana pengawasan, adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 30). Pidana pengawasan bukan merupakan pidana penjara atau pidana kurungan yang dilaksanakan

dirumah terpidana, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama beberapa waktu yang ditetapkan oleh putusan pengadilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh hakim anak dalam menjatuhkan putusan pidana atau tindakan adalah : (Shanty Dellyana, 1988:89)

- a. dalam mengenakan pidana atau tindakan terhadap anak nakal atau terlantar wajib diusahakan agar anak jangan dipisahkan dari orang tuanya;
- b. baru bila hubungan antara orang tua dengan anaknya karena sesuatu hal, sedemikian kurang baiknya demi perkembangan dan pertumbuhan si anak, maka anak dapat dipisah dari asuhan, bimbingan, serta pengawasan orang tuanya sendiri;
- c. pada tingkat pertama, pengasuhan, pembinaan, serta pengawasan terhadap anak wajib diserahkan kepada suatu keluarga lain yang baik untuk sementara maupun seterusnya;
- d. baru pada usaha dalam point c tidak terlaksana, maka anak dapat diserahkan pada suatu lembaga yang telah ditunjuk.

Skema Sanksi Hukum Terhadap Anak Nakal
Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak
 (Undang-Undang No.3 Tahun 1997)



2.3.3 Tugas dan Wewenang Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut Pasal 34 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik didalam maupun diluar Sidang Anak dengan membuat laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan selanjutnya adalah membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01 – PK. 04.10 Tahun 1998 pada Pasal 2 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa salah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan penelitian kemasyarakatan untuk membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pembimbing Kemasyarakatan dapat dibantu oleh Pekerja Sosial Sukarela.

Pasal 36 UU No. 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa ketentuan mengenai tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakiman. Berkenaan dengan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam membuat laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas menurut Pasal 1 angka 3 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS. Isi dari laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan meliputi :

1. Identitas klien dan identitas orang tua (ayah dan ibu)
2. Masalah atau latar belakang;
3. Riwayat hidup klien, meliputi riwayat pertumbuhan klien, perkembangan kesehatan dan riwayat pendidikan;
4. Pandangan masa depan;

5. Tanggapan klien terhadap masalah yang dihadapi;
6. Keadaan keluarga, meliputi riwayat perkawinan orang tua, relasi sosial didalam keluarga, relasi keluarga dengan masyarakat, keadaan sosial ekonomi orang tua dan keadaan rumah;
7. Keadaan lingkungan;
8. Tanggapan pihak keluarga, korban, masyarakat dan aparat pemerintah setempat serta sekolah;
9. Kesimpulan dan saran;
10. Penutup.

Disamping membuat laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas pula melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap klien. Pembimbingan sebagaimana diatur pada Pasal 39 PP No. 31 Tahun 1999 dibagi dalam 3 (tiga) tahap. Tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai klien sampai dengan $\frac{1}{4}$ (satu perempat) masa pembimbingan. Kemudian tahap kedua adalah tahap lanjutan yang dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) masa pembimbingan. Dan ketiga adalah tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan.

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial harus memiliki keahlian sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian dibidang usaha kesejahteraan sosial sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 UU No. 3 Tahun 1997. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan selanjutnya ialah menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dalam persidangan. Pembimbing Kemasyarakatan juga bertugas mendampingi terdakwa bersama-sama dengan orang tua, wali atau orang tua asuh, dan Penasehat Hukum, begitu pula pada pemeriksaan saksi.

Selain mempunyai tugas-tugas seperti disebutkan diatas, BAPAS dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi. BAPAS juga berwenang melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan anak negara dan anak sipil

yang diasuh. Kedua wewenang Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan haruslah berpedoman pada suatu asas yang merupakan dasar pegangan agar tujuan pembinaan tersebut dapat tercapai dengan baik (Gatot Supramono, 2000:116). Untuk itu Pasal 5 Undang-undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995 mengenal 7 (tujuh) asas sistem pembinaan pemasyarakatan sebagai berikut :

a. pengayoman.

Yang dimaksud diatas adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan dan memberikan bekal guna hidup bermasyarakat nantinya.

b. persamaan perlakuan dan pelayanan.

Asas ini dimaksudkan agar para pembina pemasyarakatan memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama terhadap warga binaannya tanpa membedakan orang.

c. pendidikan

Pendidikan tidak terbatas secara formil, namun termasuk juga memberikan pendidikan kerohanian dan memberi kesempatan untuk menunaikan ibadah, agar mereka mempunyai pengetahuan agama yang dianutnya lebih dalam.

d. pembimbingan

Asas ini diberikan dengan menanamkan jiwa kekeluargaan kepada mereka, sehingga diharapkan tumbuh sikap kekeluargaan serta dapat berkomunikasi ibarat hidup di dalam sebuah keluarga.

e. penghormatan harkat dan martabat manusia

Asas ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan pembinaan tetap harus memperlakukan warga yang dibina sebagaimana layaknya manusia, sebesar apapun kesalahan yang telah diperbuatnya.

- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Asas ini berarti bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaiki. Walaupun kehilangan kemerdekaannya sebagaimana dimaksud, akan tetapi hak perdatanya tetap dilindungi.

- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Selama narapidana mendapat pembinaan di LAPAS, mereka tetap dijamin haknya untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pada prinsipnya untuk membina narapidana tidak boleh diasingkan sama sekali dengan masyarakat.

Dengan asas-asas tersebut diatas, pelaksanaan terhadap narapidana diharapkan dapat tercapai fungsi pemasyarakatan dalam membentuk mereka menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, sehingga sekeluarnya dari LAPAS dapat diterima lagi oleh masyarakat.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta dan permasalahan serta kajian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

- 1) Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana anak tidak hanya didasarkan pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang terdapat dalam Surat Dakwaan dan Surat Putusan saja, akan tetapi lebih dari itu hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan bukti-bukti di persidangan. Fakta-fakta tersebut diperoleh dari bukti-bukti yang berupa :
 - a. Keterangan saksi-saksi.
 - b. Keterangan terdakwa.
 - c. Surat.
 - d. Keyakinan hakim.
- 2) Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan wajib dipergunakan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana anak. Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No.32-247/Pol/X/2002 menyarankan kepada hakim kasus perkara pidana No.373/Pid.B/2002/PN.JMB agar menjatuhkan pidana penjara terhadap kliennya. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan telah dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara Pengadilan Anak dalam perkara No. 373/Pid.B/2002/PN.JMB, yang mana dapat kita ketahui dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut telah diterima, dibaca dan dilaksanakan oleh hakim sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

4.2. Saran

Setelah mengkaji mengenai dasar-dasar yang dipakai untuk memutuskan perkara No. 373/Pid.B/2002/PN.JMB oleh hakim Pengadilan Negeri Jombang, penulis menyampaikan beberapa buah pikiran yang bermanfaat dalam proses pengambilan putusan terhadap perkara pidana yang terdakwaanya anak antara lain :

- 1) Dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana yang terdakwaanya anak, hakim hendaknya lebih cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti yang didapat dalam persidangan. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut benar-benar mencerminkan rasa keadilan dalam penegakan hukum dengan memperhatikan sifat-sifat khas anak.
- 2) Hakim hendaknya melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak sebaik mungkin, yaitu dengan wajib mempertimbangkan laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dalam menjatuhkan putusan.
- 3) Bagi hakim yang tidak menjalankan ketentuan Pasal 59 ayat (2) tidak ada sanksinya, karena tidak ada ketentuan dalam Undang-undang Pengadilan Anak yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran pasal tersebut. Namun ia dapat dikategorikan sebagai hakim yang tidak cermat. Maka perlu kiranya dibuat peraturan khusus yang mengatur sanksi terhadap hakim yang tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak.
- 4) Pemerintah seharusnya segera membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 1984. *Problema Kenakalan Anak-anak atau Remaja*. Bandung: Armico.
- Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Gosita, Arief. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Gunarsa, Singgih D. 1983. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Kartono, Kartini. 1990. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Kusuma, Hilman Hadi. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin dan Sumaryono. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Simanjuntak, B. 1981. *Beberapa Aspek Patologi Sosial*. Bandung: Alumni.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1983. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Soemitro, Rony Hanintyo. 1998. *Metode Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: PT. Raga Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 1997. *Motode Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Supramono, Gatot. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.

Tunggal, Hadi Setia. 1997. *Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tanggal 3 Januari 1997)*. Jakarta: Harvarindo.

Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1532 /J25.1.1/PP.9/200²
Lampiran : -
Perihal : KONSULTASI

Jember, 7 Mei 2002

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jombang
di -
J o m b a n g . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Firdaus Abadi
NIM : 97010101089
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Halmahera V / No. 5 Jember
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : " Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan Dan Tindakan Terhadap Anak Yang Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan I,

KOPONG PARON PIUS.S.H.,S.U.
NIP. 130 808 985

- Tembusan Kepada : Kejur. Pidana.-
- Yth. Ketua Bagian
 - Yang bersangkutan.
 - Arsip.

P U T U S A N

No. 373 /Pid.B/2002 /PH.JMB.

----- " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA " -----
----- Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara Biasa, --
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara --
terdakwa : -----

Nama lengkap : CHOIRUDIN alias HENYENG.
Tempat lahir : Jombang.
Umur/tgl. lahir : 16 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dan.Sumberbendo, Da./Kec. Jogeroto, Jombang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : --

Terdakwa ~~terdakwa~~ / ditahan sejak tanggal 2 September 2002 sampai dengan sekarang ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan atas nama terdakwa tersebut diatas ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di muka persidangan ; -----

----- Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Choirudin alias Henyeng

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Kekerasan terhadap orang." "

sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170(2) ke-1 KUHP

dan sebagaimana tersebut dalam surat

dakwaan ; -----

2. Menjatuhkan

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Choirudin al Menyeng- dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
sebilah pisau dirampas untuk dimusnahkan, jaket levis dan baju kaos -
dikembalikan kepada saksi korban (Sugeng).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi - secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 1 Oktober 2002 No. 393/Jomba/10/2002 sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2002 sekira jam.00.30 WIB, - atau pada waktu lain dalam tahun 2002 di Den.Bandungrejo, Da/Kec.Jogoroto Jombang, atau tempat-tempat lain yang termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, terdakwa beserta teman-temannya telah me- lakukan pengerooyokan terhadap saksi Sugeng dan kemudian terdakwa juga melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau dan mengenai pungsung korban.

Teman-teman terdakwa melarikan diri dan terdakwa tertangkap.

- Perbuatan terdakwa melanggar pasal 170 (2) ke-1 KUHP. -----

Menimbang

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi : Slamet Hariyanto, Moh. -
Sugeng, Daman Huri.

tersebut diatas pada pokoknya telah memberikan keterangan
dibawah sumpah sebagaimana dalam berita acara sidang, yang
untuk singkatnya putusan ini dianggap telah tercantum;---

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi terse-
but diatas, terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membe-
rarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan membe-
rikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam be-
rita acara sidang, yang untuk singkatnya putusan ini di-
anggap telah tercantum ; -----

----- Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum -
telah mengajukan barang bukti berupa : sebuah pisau -----
jaket levis dan baju kaos ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,
terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang d'aju-
kan dalam sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta -
sebagai berikut :

- terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan pengerojokan ter-
hadap terdakwa dan kembali n terdakwa menemuk korban Sugeng dengn -
pisau yang mengenai punggung korban, sehingga korban harus dirawat
di Rumah sakit Hojowarno.

----- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tersebut, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 (2) ke-1 KUHP ;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- barangsiapa ;
- dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam fakta-fakta tersebut diatas, ternyata semua unsur-unsur dari pasal 170 (2) ke-1 KUHP.

yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, dengan demikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " Kekerasan terhadap orang " ;

----- Menimbang, bahwa berhubung terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka kepadanya patut dijatuhi hukuman, apalagi pada diri terdakwa tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan pidana tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut harus dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa penahanan terhadap terdakwa tersebut harus tetap dipertahankan ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan dinyatakan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan

pidana

pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan diporhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- terdakwa masih muda usia dan belum pernah dihukum ;
- terdakwa menyesali perbuatannya ;
- orang tua terdakwa masih sanggup mendidik anaknya (terdakwa).

Hal-hal yang memberatkan : -----

- perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain luka-luka dan kerugian lainnya.

----- Mengingat, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 beserta --
aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam pasal yang -
bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan, bahwa terdakwa CHOIRUDIN al MENYENG
" tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersa-
lah melakukan tindak pidana " Kekerasan terhadap orang."
- Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama
5(lima) bulan
- Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangi sepenuh-
nya dengan waktu selama terpidana dalam tahanan ; -----
- Menyatakan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan ; --
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar-
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
- Menyerintahkan agar barang bukti berupa ;
 - pisau dirampas untuk dimusnahkan ;
 - jaket levis dan baju kaos dikembalikan kepada saksi korban (Sugeng).

Perikhtilah

Digital Repository Universitas Jember

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan-
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari : ----
SENIN, tanggal 26 Oktober 2002 oleh kami :
SISHARINI, SH. sebagai Hakim Ketua, _____
DWI WINARKO, SH. dan SUPARWAN, SH., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga -
telah diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum
dengan didampingi oleh RUKI N. Panitera Peng-
ganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri --
oleh SUHADI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada -
Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. DWI WINARKO, SH.

SISHARINI, SH.

2. SUPARWAN, SH.

Panitera Pengganti,

RUKI N.

DICATAT DISINI :

- Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang -
pasti/tetap, karena Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum -
telah menerima baik putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

RUKI N.

SURAT TUNTUTAN

NOMOR : REG. PERKARA : PDM - /JOMBA/ /

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa

Nama lengkap	: Choirudin, al menyeng.
Tempat lahir	: Jombang.
Umur/tanggal lahir	: 16 tahun.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Ind.
Tempat tinggal	: Ds. Sumberbeno, Ds. Jegoloyo, Kec. Jogeroto.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: -
Pendidikan	: MI.

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim / Hakim Ketua *) pada Pengadilan Negeri Jombang tanggal : 3-10-2002 Nomor : 373/Pen.Pid/2002/PN.Jrb.
 (Acara Pemeriksaan Biasa / Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat *)) tanggal : 2-10-2002 Nomor : 409/0.5.23//Ep.1/10/2002.

terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

dibacakan dalam permulaan sidang.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

- Saksi Slamet Hariyanto dibawah sumpah menerangkan :
 - tgl.29-8-2002 jam 00.30 wib hari kerda di ds,bandungrejo, ada suara teriak minta tolong, dilihat ada yang menaikin sepeda motor ke RS,setelah ditanya bernama Sugeng, dan melihat pisau masih menancap di punggung,
 - lihat korban sudah tergeletak, pisau milik udin, korban pakai jaket levis,kaos hijau kembang.
- Keterangannya dibenarkan terdakwa.
- Saksi Sugeng dibawah sumpah menerangkan :
 - tgl.29-8-2002 di ds,bandungrejo jam 00.30 wib korban ditusuk oleh terdakwa dan dipukul kepala, sedangkan teman lainnya juga memukul tubuh korban,
 - sat joget sama-mama dan bersentuhan dan tilak bilang apa-apa hanya minta maaf, setelah pulang langsung didekati langsung dipukul andik dan terdakwa bersama-2 orang telarnya, nama tidak tahu tapi tahu orangnya termasuk terdakwa, ada yang membawa

membawa pisau, gir, petel dan korban dipukuli oleh 4 orang tersebut dan ditusuk
Keterangan saksi punggungnya kemudian lari.
selanjutnya ditolong oleh Slamet Hariyanto dan naik sepeda motor menuju RS Mojo-
warno, dioperasi rawat inap 10 hari biaya Rp.6.700.000 lain darah dan obat jalan.
- Benar saksi menerima pantuan dari terdakwa Rp.1.000.000,-
Keterangannya dibenarkan terdakwa.

Saksi Danan Huri dibacakan :

- benar terdakwa memukul di punggung korban dan memukul bersama temanya jumlah 4 orang, selanjutnya lari para pelakunya. ada yang bawa pisau, gir, petel.
 - pisau yang menancap di punggung korban tsn milik terdakwa.
 - kejadian tgl.29-8-2002 jam 00.30 wib di danBandungrejo Kec.Jogoroto, saya tahu persis karena suasana terang dekat pondok.
- Keterangannya dibenarkan terdakwa.

Surat

Visum Et Repertum dari RS Mojowarno No. No.101/Ver/RSK./IX/2002 tanggal 30-8-2002 yang ditanda tangani Sugeng Hariyadi, Spd.

Keterangan terdakwa :

- Benar berangkat 4 orang ada yang jalan kaki dan pakai sepeda panol untuk nonton orkes, dan tidak mabuk.
- Ketemu korban sugeng saat joget di panggung tersenggol temannya (andik).
- saat pulang ketemu di jalan bertengkar dengan andik, ke,udian terdakwa ikut-ikutan temannya tersebut. dengan memukul korban kearah kepala korban kemudian memasukkan pisau terdakwa kearah punggung korban dan ditinggal lari.
- 3 temannya lari tidak tahu kemana .
- be r saya ikut-ikutan memukul dan memukul karena setia kawan dengan andik dan - kawoh.
- pisau tersebut beli dari temannya, bukan dipasar.
- membawa pisau untuk jaga-jaga saja tidak ada maksud lain.

Pertugok :

Terdapat persesuaian keterangan para saksi dengan pengakuan terdakwa yang didukung adanya barang bukti.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

1 buah pisau 15 cm.
jaket levis dan kaos lengan pendek.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua sidang / Hakim *) telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu Dakwaan

Pasal 170(2) ke 1 KUHP.

dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Barang siapa : siapapun orangnya termasuk ia terdakwa yang menyatakan sehat jasmani maupun rohani untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang melakukan tindak pidana.

- Para saksi menerangkan pisau tersebut milik terdakwa yang memusukkan kearah punggung korban.
- Korban menerangkan punggungnya ditusuk terdakwa dan dipukul.

Unsur ini terpenuhi.

Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka :

- terdakwa dan teman-temannya setelah ketemu korban di jalan langsung memukul korban beberapa kali secara bergantian dan terdakwa langsung memusukkan pisanya ke punggung belakang tubuh korban hingga pisau masih menancap di punggung kemudian ditinggal lari oleh para pelaku.
- akibat perusukan terdakwa tersebut korban opname 10 hari di RS Mojowarno.
- Sampai pemeriksaan ini korban masih berobat jalan.

Unsur ini terpenuhi.

seluruh unsur pasal 170(2) ke 1 KUHP terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka
Terdakwa Choirudin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana pengeroyokan yang menimbulkan luka sebagaimana -
diatur dan diancam pidana dalam pasal 170(2)ke 1 KUHP, seperti
dalam dakwaan.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa
perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan
mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :
perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada orang lain,
terdakwa hanya terdorong emosi.

Hal-hal yang meringankan :
Menyesali perbuatannya.
mengaku terus terang.
Orang tua masih sanggup mendidik.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini,
dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan

MENUNTUT

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ... Choirudin
bersalah melakukan tindak pidana ... pengeroyokan menimbulkan luka
.....
sebagaimana diatur dalam pasal ... 170(2)ke 1 KUHP.
dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ... Choirudin
dengan pidana penjara selama ... 10 bl p.t.
.....
dengan perintah terdakwa tetap ditahan/terdakwa supaya ditahan (jika terdakwa tidak
ditahan) *)

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 bh pisau dirampas untuk dimusnahkan,
1 bh jaket levis dan kaos kembali saksi sugeng.


dikembalikan kepada
(sebut nama dengan tegas yang paling berhak/dirampas untuk negara/dirampas untuk dimusnahkan/tetap dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain) *)

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar perkara sebesar Rp. 1.000,-
(.....)

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara) *)

Demikian Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 26-10-2002.

JAKSA PENUNTUT UMUM



S U H A D I, SH.

JAKSA PRATAMA NIP.230015027.



RUMAH SAKIT KRISTEN MOJOWARNO

Jl. Merdeka No. 59, ☎ 0321-495093, 495440; Fax. 495440

E-mail : rskmojowarno@jombang.wasantara.net.id

JOMBANG – 61475

Nomor : 433/RSKM/8.Ke/IX/2002

Kepada Yth.

Kepala Kepolisian Sektor Peterongan
di Peterongan.


SURAT PENGANTAR

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Visum Et Repertum a.n. : M. Sugeng	1 lembar	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mojowarno, 10 September 2002

a.n. Direktur RSK Mojowarno

Kabrg. Sekretariat dan Rekam Medik,



[Signature]
Sinar Yoga Kusriyanto

RUMAH SAKIT KRISTEN MOJOWARNO
Jl. Merdeka No. 59 Mojowarno, Telp. (0321) 95093,95440; Fax. (0321) 95440
JOMBANG - 61475

VISUM ET REPERTUM SEMENTARA

Nomor : 101/VER/RSKA/IX/2002

PRO JUSTITIA

Pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2002 jam 01.00 SBWI
saya yang bertanda tangan di bawah ini, dokter Sugeng Hariadi, SPd
sebagai dokter jaga Rumah Sakit Kristen Mojowarno menerangkan bahwa atas permintaan
Sdr. Subandrio
pangkat BRIPKA dari KEPOLISIAN
SEKTOR PETERONGAN
dengan surat tertanggal 30 Agustus 2002 nomor B/60/VIII/2002/SERSE
telah memeriksa seorang penderita yang menurut surat tersebut di atas adalah :

Nama : M. Sugeng
Umur : 23 tahun
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Pani
Alamat : Ds. Jarak kulon - Kec. Japoto - Kab. Jombang
Dengan Kejadian : Penganiayaan

Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan umum : sadar
- Kepala/leher : tidak didapat kelainan
- Dada : punggung bawah terdapat luka tusuk. Pisau masih
menancap di punggung
- Perut : tidak didapat kelainan
- Anggota gerak : tidak didapat kelainan

PARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
 LAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KLAS I SURABAYA
 : Letjen Sutoyo No. 111 Waru Sidoarjo 61256

or: W.10.E.03- PK.04.07 - 989

Surabaya, 14 Oktober 2002.
 Kepada Yth. :

→ Ketua Pengadilan Negeri Jombang
 Jl. KH. Wahid Hasyim No.
 di J O M B A N G.


SURAT PENGANTAR

an hormat disampaikan :

D.	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
	Laporan hasil penelitian kemasyara- katan untuk bahan sidang Pengadilan Anak pada PN.Jombang atas nama tersangka : ===== CHOIRUDIN AL. MENDYENG ===== Lampiran : - Surat pernyataan orang tua - Surat keterangan RM - Copy Ijazah - Copy K S K	1 (setu) exemplar masing-2 1 (setu) lembar	Untuk sidang

usan :

Kepala Kejaksaan Negeri Jombang
 di - Jombang

KEPALA BAPAS KLAS I SURABAYA

 Drs. H. AYU KOWIS, Bc. Sw.
 SURABAYA 046014654.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
ALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I SURABAYA
L.LETJEN. SUPTOYO NO.111 WARU SIDOARJO 61256
===== SNP =====

MODEL : BK.4.

RAHASIA
PENELITIAN KOMUNIKASITAN UNTUK
SIDANG PENGADILAN NEGERI

No. Daftar : 32-247/Pol/X/2002.

Perkara : Pidana.

IDENTITAS :

A. K L I E N :

1. N a m a : CHOIRUDIN AL. MENYENG.
2. Tempat, tgl. lahir : Jombang, 10-05-1986.
3. Jenis kelamin : Laki-laki.
4. A g a m e : I s l a m.
5. Bangsa/Suku/Kewargn. : Indonesia/Jawa/Indonesia.
6. Pendidikan : SMP kelas I keluar.
7. Pekerjaan : -
8. Status perkawinan : Belum kawin.
9. A l e m a t : Ds. Sumberbendo, Rt.05, Rw.07 Jogoroto Jombang.
10. Ciri-ciri khusus : --

E. ORANG TUA :

1. A Y A H :

- a. N a m a : G I M A H .
- b. Tempat, tgl. lahir : Jombang, 47 tahun.
- c. A g a m e : I s l a m.
- d. Bangsa/Suku/Kewargn. : Indonesia/Jawa/Indonesia.
- e. Pendidikan : SD tamat.
- f. Pekerjaan : Tani.
- g. A l e m a t : Ds. Sumberbendo, Rt.05, Rw.07, Jogoroto Jombang.
- h. Keterangan : Ayah tiri.

2. I B U :

- a. N a m a : S U N I I A H .
- b. Tempat, tgl. lahir : Jombang, 43 tahun.
- c. A g a m e : I s l a m.
- d. Bangsa/Suku/Kewargn. : Indonesia/Jawa/Indonesia.
- e. Pendidikan : SD.
- f. Pekerjaan : Tani.
- g. A l e m a t : Ds. Sumberbendo, Rt.05, Rw.07, Jogoroto Jombang.
- h. Keterangan : Ibu kandung.

I. M A L A L A H :

1. Klien

1. Klien(Choirudin Al.Menyeng) ditahan pihak yang berwajib sejak tgl.02-09-2002) sampai dengan data ini diperoleh(07-10-2002) klien masih ditahan. Klien ditahan karena disangka melakukan tindak pidana penganiayaan berencana sehingga mengakibatkan orang luka-luka berat. Pada saat data ini diperoleh tgl.07-10-2002 klien masih ditahan di Rutan Jombang.
2. Latar belakang perbuatan klien karena kurang pengawasan orang tua, pengaruh pergaulan yang kurang baik dan setickawan, sedang kan faktor penyebab perbuatan klien karena tidak bisa menahan emosinya.
3. Terjadinya masalah :
 - Menurut pengakuan klien sejak keluar dari sekolahnya ± 2 th klien bekerja membantu pekerjaan orang tuanya disawah dan apabila pekerjaan sawah sudah selesai, klien kadang-kadang membantu ikut berdagang orang tuanya, dan klien bertugas mengantarkan barang pesanan pembeli antara lain, beras, jagung kacang ijo, kedelai, kacang tanah dan apabila ada waktu luang oleh klien digunakan untuk bermain dan bergaul dengan teman temannya yang kurang baik karakternya diluar kampungnya. Hal ini juga disebabkan kurang pengawasan dari orang tua, karena kedua orang tua klien sibuk mencari nafkah.
 - Pada hari Kamis tgl.29-08-2002 ± pukul 21.00 wib klien pergi dari rumah dengan jalan kaki menuju ke Ds.Bendungrejo, - Jogoroto Jombang dengan tujuan melihat pertunjukan Orkes - Dangdut. Dalam perjalanan klien bertemu dengan teman-temannya antara lain : Andi, Manang dan Lenah yang sama-sama mempunyai tujuan sama yaitu melihat pertunjukan Orkes dangdut. Setelah sampai ditempat tujuan pertunjukan sudah dimulai lalu mereka ikut joget bersama dengan penonton yang lainnya. Pada saat joget teman klien yang bernama Nanang dengan tidak sengaja menyanggol sesama teman joget yang bernama - Sugeng(korban) anak dari desa Jarak Kulon Jogoroto, Jombang, dan terjadilah perang mulut yang akhirnya dapat dileraikan dan didamaikan oleh sesama penonton. Kurang lebih pukul 01.30 - wib pertunjukan berakhir Nanang mengajak klien dan teman-temannya untuk menghadang dan mengasjar korban tanpa pikir panjang klien dan teman-temannya menyetujui ajakan tersebut lalu mereka meninggalkan tempat pertunjukan sambil mencari korban. Begitu mereka melihat korban dalam perjalanan pulang mereka mendekati korban dan langsung menghejar dan klien mengeluarkan pisanya dari balik bajunya yang sudah dipersiapkan dari rumahnya(untuk jaga diri), klien menusukan pisau tersebut kearah korban dan mengenai bagian punggung sebelah kiri sedangkan Nanang memukul korban dengan kompek yang sudah dipersiapkan dari rumah juga. Setelah korban roboh mereka lari meninggalkan TKP dan pulang keruash masing-masing ± pukul 06.30 Klien ...

± pukul 06.30 klien pergi ke Sidoarjo ke rumah ayah kandung nya untuk bersembunyi. Pada hari Minggu tgl.01-09-2002 ± pukul 13.00 wib klien ditangkap petugas Kepolisian dari Polsek Peterongan berkat laporan dan informasi salah satu saksi mata yang selanjutnya klien dan barang bukti sebilah pisau di bawa ke Polsek Peterongan yang akhirnya klien ditahan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan ketiga teman klien (Andi, Nanag dan Kewah) pada saat data ini diperoleh belum tertangkap.

4. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan klien terhadap:

a. Diri klien :

Klien berurusan dengan pihak yang berwajib dan ditahan sehingga tidak dapat berkumpul dengan keluarganya.

b. Terhadap keluarga :

-Orang tua klien sangat keget, sedih dan merasa malu dengan tetangga disekitarnya, klien ditahan karena melakukan penganiayaan.

-Orang tua harus mengeluarkan uang untuk membantu biaya pengobatan korban.

c. Terhadap korban :

Korban menderita luka tusuk dibagian punggung dan memar dibagian muka dan dirawat di Rumah Sakit ± selama 10 hari.

d. Terhadap masyarakat :

Masyarakat ditempat tinggal klien lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya.

III. KIWAYAT PERTUMBUHAN :

1. Riwayat pertumbuhan :

Selama mengandung klien, ibunya tidak mengalami kelainan dan klien lahir di rumah (Jombang) dengan pertolongan dukun bayi dalam keadaan normal, sejak lahir hingga data diperoleh pertumbuhan jasmani maupun rohani klien normal.

2. Riwayat perkembangan kesehatan klien :

Sejak bayi sampai saat remaja perkembangan kesehatan klien baik, klien tidak pernah sakit yang membahayakan jiwanya. Dengan demikian perkembangan kesehatan klien dapat dikatakan baik.

3. Riwayat pendidikan :

a. Di sekolah :

Klien mengawali pendidikan formal pertama kali di TK. RABA TA Jogoroto selama 2 th, setelah itu masuk SD Islam Bandung Jogoroto selama 6 th. dan tamat tahun 2000. Selanjutnya klien masuk SMP Swasta di Jogoroto hanya sampai kelas I keluar karena malas belajar. Pada saat data ini diperoleh klien sudah tidak sekolah selama ± 2 tahun.

b. Diluar sekolah :

Klien

Klien sejak bayi diasuh oleh orang tuanya sendiri, orang tua klien beragama Islam yang taat menjalankan ibadahnya. Pada tahun 1987 orang tua klien bercerai, pada saat itu klien dan saudaranya diasuh oleh ibunya. Pada tahun 1987 pula ibu klien menikah lagi dengan suami yang pertama, sejak saat itu klien dan saudaranya diasuh oleh ibu kandung dan ayah tirinya. Klien didalam keluarga termasuk anak yang baik.

- Dilingkungan masyarakat :

Klien dilingkungan masyarakat aktif dalam kegiatan keagamaan dan menjadi pengurus remaja masjid dikampungnya, kadang-kadang klien ikut kerja bakti mewakili orang tuanya.

IV. PANDANGAN MASA DEPAN :

Apabila masalahnya selesai klien berkeinginan melanjutkan sekolahnya demi masa depannya.

V. TANGGAPAN KLIEN TERHADAP MASALAH YANG DIALAMI :

Klien sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi, serta akan lebih selektif dalam memilih teman.

VI. KEADAAN KELUARGA :

1. Riwayat perkawinan :

Ayah dan ibu klien menikah pada tahun 1983, status duda tanpa anak dengan janda 2 anak atas dasar pilihan sendiri yang saling mencintai. Dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Perkawinan tersebut akhirnya kurang harmonis maka pada tahun 1987 orang tua klien cerai. Pada tahun 1987 saat itu juga ibu klien menikah yang ke III (tiga) dengan mantan suami yang pertama dan pada saat data ini diperoleh belum dikaruniai anak lagi, sedangkan ayah klien juga sudah menikah dan tinggal di Sidoarjo.

2. Relasi sosial dalam keluarga :

- Hubungan ayah tiri klien dengan ibu kandung cukup harmonis
- Hubungan ayah tiri dengan klien baik, ayah tiri klien menganggap klien sebagai anak kandungnya.
- Hubungan klien dengan saudara tirinya cukup baik, jarang terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan.
- Hubungan klien dan saudaranya dengan ayah kandung masih ada komunikasi, meskipun ayah kandung klien tidak memberi nafkah.
- Relasi sosial dalam keluarga klien cukup baik.

3. Relasi sosial keluarga dengan masyarakat sekitarnya :

Orang tua (keluarga) klien dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya dan tidak pernah membuat kerisauan dilingkungannya. Ada rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap warga lain,

demikian :...

demikian pula sebaliknya, orang tua klien aktif dalam mengikuti dalam kegiatan yang ada dikampungnya. Hubungan sosial keluarga klien dengan masyarakat disekitarnya tergolong baik.

4. Keadaan sosial ekonomi keluarga :

Guna mencukupi kebutuhan hidup/ekonomi keluarga ayah tiri klien dan ibu klien bekerja sebagai petani, selain penghasilan dari bertani, ayah tiri klien juga berjualan polowijo dan beras secara berkeliling dari desa yang satu ke desa yang lain. Dari penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara sederhana. Dengan demikian keadaan sosial ekonomi keluarga klien (orang tua) dapat dikategorikan ekonomi sedang.

5. Keadaan rumah :

- Rumah yang ditempati keluarga klien adalah rumah sendiri, bangunan permanen dengan ukuran 5x11 M², lantai keramik, penyaluran memakai listrik dan kebutuhan air sehari-hari menggunakan air sumur.
- Letak rumah ditopi jalan kampung yang belum diaspal dan tidak jauh dari jalan raya.
- Keadaan rumah bila dibandingkan dengan rumah lain disekitarnya tidak jauh berbeda.

VII. KEADAAN LINGKUNGAN :

Keluarga klien bertempat tinggal di lingkungan pedesaan yang padat penduduknya yang sebagian besar penduduk asli dan mayoritas beragama Islam yang taat melaksanakan ibadahnya. Mata pencaharian penduduknya mayoritas tani, buruh tani, karyawan swasta, buruh pabrik, sedangkan TNI dan PNS. hanya sebagian kecil saja. Anak-anak yang sebaya klien kebanyakan masih sekolah dan tidak pernah membuat kerisauan di masyarakat. Kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan di lingkungan tersebut berjalan baik. Dengan demikian tempat tinggal klien dapat dikatakan baik dan masih memungkinkan untuk perkembangan mental/pribadi anak.

VIII. TANGGAPAN - TANGGAPAN PIHAK KELUARGA, KORBAN, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SETEMPAT :

1. Pihak keluarga :

Orang tua sangat menyesalkan perbuatan klien dan rasa malu dengan tetangga sekitarnya dan masih sanggup mendidik serta membimbing dan mengawasi klien dengan baik, supaya klien tidak melanggar hukum lagi. Orang tua berharap agar masalah klien cepat selesai agar klien segera berkumpul dengan keluarga dan sanggup menyekolahkan klien lagi.

2. Pihak korban :

Pihak korban tidak merasa dendam pada klien dan keluarganya namun korban berharap agar klien diproses sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pihak masyarakat :...

3. Pihak masyarakat dan pemerintah setempat :
- Masyarakat dan pemerintah setempat pada umumnya menilai klien maupun keluarganya baik, perbuatan klien diakibatkan oleh pergaulan klien diluar kampungnya dengan anak-anak yang kurang baik karakternya.
 - Masyarakat dan pemerintah setempat tidak keberatan menerima kembali sebagai warganya dengan harapan orang tuanya sanggup meningkatkan pengawasan dan bimbingan kepada klien.

Ya. KESIMPULAN DAN SARAN :

A. Kesimpulan :

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Klien(Choirudin al Menyeng) ditahan dan berurusan dengan pihak yang berwajib karena disangka melakukan tindak pidana-penganiyaan yang mengakibatkan orang lain berat.
- Latar belakang perbuatan klien karena kurang pengawasan dari orang tua, pengaruh pergaulan yang kurang baik diluar kampungnya dan setiakawan, sedangkan faktor penyebab perbuatan klien karena tidak dapat menahan emosinya.
- Klien masih berusia muda, menyesali perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan yang melanggar hukum dan akan lebih selektif dalam memilih teman.
- Orang tua sangat menyesalkan perbuatan klien, merasa malu dengan tetangga sekitarnya dan masih sanggup meningkatkan pengawasan dan bimbingan kepada klien serta berharap agar masalah klien cepat selesai dan sanggup menyetekolahkan klien lagi.
- Masyarakat dan pemerintah setempat menilai klien dan keluarganya baik. Perbuatan klien diakibatkan oleh pergaulan klien diluar kampungnya dengan anak-anak yang kurang baik karakternya. Masyarakat dan pemerintah setempat tidak keberatan menerima klien kembali sebagai warganya dengan harapan orang tuanya sanggup meningkatkan pengawasan terhadap klien.
- Lingkungan tempat tinggal klien baik dan masih memungkinkan untuk perkembangan mental/pribadi anak karena masyarakat agamis.

B. s a r a n :

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dan kesimpulan kesimpulan tersebut maka demi kepentingan dan masa depan klien serta tegaknya hukum yang berlaku, petugas BAPAS memberikan saran pertimbangan didalam persidangan klien dijatuhi putusan "FIDANA PENJARA"

Demikian laporan penelitian kemasyarakatan yang kami susun untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam me-



Perkara ini
Menghasilkan :
KEPALA BAPAS SURABAYA

Drs. MORY RONIE, Bc.Sw.
NIP. 040014654.

Surabaya, 08 Oktober 2002
PEMBIMBING KE MASYARAKATAN

LKO SULISBIYANTO.
NIP. 040051842.

Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang memerik perkara Pidana Biasa dalam peradilan tingkat pertama, bersidang dalam gedung yang dipergunakan untuk itu di Jombang pada hari : Senin, 14 Oktober 2002 jam. 10.00 WIB. dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : CHOIRUDIN AL. MENYENG.
Tempat lahir : Jombang.
Umar : 16 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Des. Sumberbendo, Des./Kec. Jogoroto, Jombang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : ---

Terdakwa ditahan sejak tanggal 2 September 2002 s/d sekarang ;

ROSTER PERSIDANGAN :

- H. MURINI, SH. ----- Hakim ketua sidang ;
- DWI WIDAGDO, SH. ----- Hakim anggota ;
- SUPARNO, SH. ----- Hakim anggota ;
- R. S. K. I. N. ----- Panitera Pengganti ;
- SUHANI, SH. ----- Jaksa PU ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim ketua sidang karena terdakwa masih anak-anak lalu kepada Jaksa diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa kedepan persidangan.

Dalam keadaan bebas tetapi dijaga dengan baik terdakwa datang menghadap dipersidangan. Atas pertanyaan Hakim ketua sidang, terdakwa menyatakan bahwa saat ini ia dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Terdakwa membenarkan identitas serta masa penahanannya seperti tersebut diatas. Terdakwa juga menyatakan bahwa ~~benar~~ benar ia telah menerima surat dakwaan dari Jaksa PU. Dipersidangan ini terdakwa menyatakan akan maju sendiri/tanpa Penasihat Hukum

Kemudian kepada Jaksa dipersilahkan untuk membacakan surat dakwaannya. Untuk itu Jaksa membacakan surat dakwaannya tertanggal 1 Oktober 2002 yang bunyi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Setelah mana atas pertanyaan Hakim ketua sidang, terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan tersebut dan tidak keberatan.

Selanjutnya kepada Jaksa dipersilahkan untuk mengajukan saksi-saksinya. Saksi pertama datang menghadap dipersidangan. Atas pertanyaan Hakim ketua sidang, saksi mengaku bernama :

1. SLAHET HARIYANTO al KONTING, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh-tani, alamat di Jogoroto, Jombang.
 - Saksi mengaku kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga. Saksi bersedia beresumpah untuk memberikan keterangan yang benar.

Setelah beresumpah menurut cara agama yang dianutnya lalu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bagaimana dengan keterangan yang pernah saudara berikan dihadapan Penyidik
 - Keterangan saya di Penyidik sudah benar. Saya tetap dengan keterangan saya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut.
- Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini ?
 - Waktu itu saya nonton Orkes dengan maksud untuk mencari kenalan cewek, tiba-tiba saya lihat korban tergeletak ditanah dengan pisau menancap di punggungnya. Kemudian korban ditolong orang mau dibawa ke rumah sakit. Pisau yang nancap di punggung korban mirip dengan pisau milik terdakwa.

- Apakah

- apakah saya tahu dengan barang-barang ini ? (diperlihatkan barang - bukti).

- Pisu dan Jaket saya tahu, tetapi baju kaos itu - saya tidak tahu.

Jaksa menyatakan cukup/tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas.

Untuk saksi-saksi yang lainnya Jaksa mohon waktu.

Untuk memberikan kesempatan kepada Jaksa guna menghubungi saksi-saksi yang lainnya, maka Majelis menunda sidang sampai dengan hari : Senin 21 Oktober 2002 jam 09.00 WIB. dengan perintah agar Jaksa menghadapkan - kembali terdakwa dipersidangan.


Setelah Hakim ketua sidang mengumumkan penundaan sidang seperti tersebut diatas lalu sidang ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim ketua sidang dan Panitera Pengganti.-

Panitera Pengganti,



Hakim ketua sidang,



Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa perkara Pidana Niasa dalam peradilan tingkat pertama, bersidang dalam gedung yang dipergunakan untuk itu di Jombang pada hari : Senin, 21 Oktober 2002 jam 10.00 WIB, dalam perkara terdakwa :

BERIBUDIN di JOMBANG.

tersebut dalam berita acara persidangan hari pertama.

SUSUNAN PERSIDANGAN : Sama dengan sidang hari pertama.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim ketua sidang karena terdakwa anak-anak, lalu kepada Jaksa diperintahkan untuk mengundikan terdakwa ke dalam persidangan.

Dalam keadaan bagaimanapun juga dengan baik terdakwa datang menghadiri persidangan. Atas pertanyaan Hakim ketua sidang, terdakwa menyatakan bahwa saat ini ia dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Hakim ketua sidang menyatakan bahwa acara sidang hari ini masih dalam rangka pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa menyatakan siap dengan saksi-saksinya. Untuk itu saksi dimaksud dipanggil masuk ke dalam ruang sidang. Atas pertanyaan Hakim ketua sidang, Saksi mengaku bernama :

2. MURAHAD SUGENG, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat di Ds. Jarak Kulon, Kec. Jogorota, Kab. Jombang.

- Saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa. Saksi bersedia bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar.

Setelah bersumpah menurut cara agama yang dianutnya lalu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Maginani dengan keterangan yang pernah saudara berikan dihadapan Penyidik
 - Keterangan saya di Penyidik sudah benar. Saya tetap dengan keterangan saya tersebut.
- Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini ?
 - Sehabis pulang nonton Orkes Melayu, dipergalangan saya dikeroyok oleh 4 orang yang tidak saya kenal. Saya dipukul dan kemudian saya ditikam dengan pisau dari belakang, lalu saya jatuh dan ditolong orang dibawa ke Rumah Sakit.
- Berapa biaya yang saudara keluarkan untuk berobat akibat perbuatan terdakwa tersebut ?
 - Rp. 6 juta lebih ;
- Apakah saudara mendapat ganti atau bantuan biaya dari keluarga Terdakwa ?
 - Dapat bantuan hanya Rp. 1 juta saja.
- Apakah saudara sekarang sudah dapat bekerja kembali seperti sedia kala ?
 - Belum dapat. Masih berobat jalan.
- Apakah saudara tahu dengan barang-barang ini ? (diperlihatkan BB).
 - Jaket dan baju milik saya, pisau tersebut yang dipakai menikam saya.

Jaksa menyatakan cukup/tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas.

Saksi lain tidak hadir dipersidangan, untuk itu atas persetujuan terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan (keterangan saksi tidak diperiksa oleh Penyidik). Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

- Pemeriksaan

Pemeriksaan saksi-saksi selesai, maka acara berikutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Menjawab pertanyaan Majelis hakim, terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bagaimana dengan dakwaan Jaksa terhadap saudara ?
 - Dakwaan Jaksa sudah benar.
- Apa yang telah saudara lakukan sehingga saudara diajukan dipersidangan ini ?
 - Benar saya ikut menggeoyok dan kemudian saya menikam korban dengan pisau milik saya yang saya beli dari teman saya seharga Rp.5.000,-
- Apa sebabnya saudara menggeoyok dan menikam korban ?
 - Menurut teman-teman waktu kami joget korban mengeluarkan omongan yang menyinggung kami, maka kami marah.
- Apakah saudara menyesali perbuatan saudara tersebut ?
 - Ya saya menyesal ;
- Apakah saudara sudah minta maaf pada korban ?
 - Belum ; (Kemudian atas saran Hakim, lalu terdakwa minta maaf kepada korban dan permintaan maaf tersebut diterima oleh korban).
- Apakah saudara tahu dengan barang-barang ini ? (diperlihatkan BB).
 - Tahu, pisau milik saya, jaket milik korban, baju, say tidak tahu.

Kemudian atas pertanyaan kepada orangtua terdakwa yang hadir dipersidangan, orangtua terdakwa menyatakan masih sanggup membina terdakwa.


Pemeriksaan selesai, maka acara berikutnya untuk mendengarkan Tuntutan da Jaksa PB. Jaksa menyatakan belum siap/mohon waktu.

Untuk memberikan kesempatan kepada Jaksa guna mengajukan Tuntutannya Majelis Hakim menangguhkan sidang sampai dengan hari : Senin, 28 Oktober 2002 jam, 09.00 WIB. dengan perintah agar Jaksa kembali menghadapkan terdakwa dipersidangan.

Setelah Hakim ketua sidang mengumumkan penundaan sidang seperti tersebut diatas lalu sidang ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim ketua sidang dan Panitera Pengganti.--

Panitera pengganti,



Hakim ketua sidang,



SAMBUNGAN BERITA ACARA
No. 373/PID.B/2002/PN.JMB.

Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa perkara Pidana Biasa dalam peradilan tingkat pertama, bersidang dalam gedung yang dipergunakan untuk itu di Jombang pada hari : Senin, 28 Oktober 2002 -- jam. 10.30 WIB, dalam perkara terdakwa :

CHOIRUDIN al MENYENG.

tersebut dalam berita acara persidangan hari pertama.

SUSUNAN PERSIDANGAN : Sama dengan sidang hari pertama.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim - ketua sidang karena terdakwa anak-anak, lalu kepada Jaksa diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa kedepan persidangan.

Dalam keadaan bebas tetapi dijaga dengan baik terdakwa datang menghadiri persidangan. Atas pertanyaan Hakim ketua sidang, terdakwa menyatakan bahwa saat ini ia dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Hakim ketua sidang menyatakan bahwa acara sidang hari ini adalah untuk mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Atas pertanyaan Hakim ketua sidang, Jaksa Penuntut Umum siap dengan Tuntutannya. Untuk itu kemudian Jaksa membacakan surat tuntutannya yang pada pokoknya : Memuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan terhadap orang (pasal 170 (2) ke-1 KUHP) dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan.

Atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman. Selanjutnya Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :


M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa Choirudin al Menyeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Kekerasan terhadap orang."
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 5 (lima) bulan.
- Menyatakan bahwa pidana tersebut dikurangi sepenuhnya dengan waktu - selama terdakwa ditahan.
- Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap ditahan.
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : sebilah pisau dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Jacket levis dan baju kaos dikembalikan kepada saksi korban (Sugeng).
- Membebani terdakwa membayar ongkos perkara Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah itu Hakim ketua sidang mengingatkan kepada terdakwa dan Jaksa tentang hak-hak mereka terhadap putusan tersebut, lalu sidang ditutup.

Berita acara di buat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim ketua sidang dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Hakim ketua sidang,

